



PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302084808000002, usia 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Baharuddin Meru, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 384/SK/X/2024/PA.Blk. tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) , usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (A. Nur Laela binti A. Arsyad) adalah isteri sah Tergugat (Irfan bin A. Kasman) yang menikah pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 M bertepatan 20 Rabiul Awal 1440 H dan tercatat di KUA Kecamatan Kindang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0223 / 053/XI/2018;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'liq Talak sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 1(satu) bulan kemudian pindah dirumah sendiri dan hidup sebagaimana layaknya Suami Istri selama kurang lebih 5(lima) tahun dan dikaruniai seorang Anak Perempuan bernama Andi Nur Aisyah lahir tanggal 3-2-2020 (4 tahun 2 bulan);
4. Bahwa sekitar tahun 2019 tinggal bersama dirumah sebagai suami isteri Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan akibat ulah Tergugat, namun Penggugat berusaha tetap sabar dan tetap menjalankan kewajiban sebagai Isteri;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat terlalu membatasi Pergaulan Penggugat dan punya sifat temperamental dan sering marah hanya karena Penggugat kerumah Orang Tuanya dan itu berlangsung terus;
 - 5.2. Tergugat punya Sifat cemburu yang sangat berlebihan karena biar keluarga termasuk sepupu laki-laki Penggugat dicemburui juga

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



tanpa alasan yang jelas dan kalau ditanya sama Penggugat semakin marah;

5.3. Penggugat tidak di Nafkahi;

6. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi Puncaknya sekitar Nopember 2023 Tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah ada khabarnya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang sampai sekarang tidak pernah ada khabar lebih-lebih komunikasi, dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa terpenuhi;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada mempertahankan Rumah Tangga yang tidak sesuai dengan Tujuan Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Cerai Gugat ini maka dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari Keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat Irfan bin A.Kasman terhadap Penggugat A.Nur Laela binti A.Arsyad dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Biaya Perkara ditentukan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 dan 15 November 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0223 / 053/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kindang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 November 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 52 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 1(satu) bulan kemudian pindah dirumah sendiri dan hidup sebagaimana layaknya Suami Istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023, atau sudah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 32 tahun, mengaku sebagai saudara ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 1(satu) bulan kemudian pindah dirumah sendiri dan hidup sebagaimana layaknya Suami Istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023, atau sudah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jls.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat terlalu membatasi Pergaulan Penggugat dan punya sifat temperamental dan sering marah hanya karena Penggugat kerumah Orang Tuanya. Tergugat punya Sifat cemburu yang sangat berlebihan tanpa alasan yang jelas. Dan Penggugat tidak di Nafkahi, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat terlalu membatasi Pergaulan Penggugat dan punya sifat temperamental dan sering marah hanya karena Penggugat kerumah Orang Tuanya. Tergugat punya Sifat cemburu yang sangat berlebihan tanpa alasan yang jelas. Dan Penggugat tidak di Nafkahi, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2018, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2018;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang berkaitan dengan Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkar
yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi
seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak
ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada
dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah
(*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi.
Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut
tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau
mudharat baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam
perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang
seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal
tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala
jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik
dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim
menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama
adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi
bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*.
Meningat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Blk



Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)